



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDAH OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jln. Tammauni, Kab Mamuju Tengah, Kode Pos 91564

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDAH OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/ 252 /KEP/X/2015

TENTANG

IZIN OPRASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan pendidikan Menengah Kejuruan SMKS JUAN PATTAROPURA PANGALE Harus memiliki Izin Oprasional
 - b. Bahwa yang berkewenangan mengeluarkan izin Oprasional Sekolah sebagai mana pada huruf a. di atas, adalah dinas pendidikan pemudah olahraga, pariwisata dan kebudayaan kabupaten mamuju tengah.
 - c. Bahwa untuk menerbitkan Izin Oprasional Sebagai mana pertimbangan pada huruf a. Dan b. di Atas, perlu di tetapkan melalui keputusan kepala dinas pendidikan pemudah olahraga, Pariwisata dan kebudayaan kabupaten mamuju tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagai mana telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3767);
 4. Peraturan pemerintah nomor 38 Tahun 1992 Tentang tenaga kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) Sebagai mana telah di ubah pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 39, Tahun 2000;
 5. Peraturan pemerintah nomor 39, Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat, dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29, Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3413); Sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001.Tentang Pedoman Penyusunan Standar pelayanan Minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Juan-Pattaropura Pangale di beri Izin Oprasional untuk Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar
Kedua : Memerintahkan Kepada Kepala Sekolah /PLT Untuk melaksanakan kegiatan Administrasi Untuk pengembangan lebih lanjut.
Ketiga : Sekolah tersebut di anggap layak untuk melaksanakan pengembangan di bidang pendidikan
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat Kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju Tengah

Pada Tang gal : 08 Oktober 2015



BUSDIR, S.Pd, MM.

Pangkat : Pembina Tk.1

Nip : 19641201 198803 1 012

Tembusan : Yth,

1. Direktur Jenderal pendidikan dasar dan menengah di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMK, Di Jakarta
3. Bupati Mamuju Tengah Di Tobadak
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sul-Bar Di Mamuju.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah
Nomor : 890/252/X/2015
Tanggal : 08 Oktober 2015

TENTANG
Izin Oprasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Juan Pattaropura
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015

No	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1			SMKS JUAN-PATTAROPURA	PANGALE

Mamuju Tengah, 08 Oktober 2015



BUSDIR, S.Pd, MM.

Pangkat : Pembina Tk.1

Nip : 19641201 198803 1 012